



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Brahim Alias Mangkutihang Bin Saleh
Tempat lahir : Negara Batin (Way Kanan)
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun /2 Januari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kamp. Negeri Batin, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Brahim Alias Mangkutihang Bin Saleh ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Beni Idris, S.H., dari Posbakum berdasarkan Surat Penetapan Nomor 117/Pen.Pid/2021/PN Bbu tanggal 4 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Brahim Alias Mangku Tihang Bin Saleh terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Brahim Alias Mangku Tihang Bin Saleh, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan Rp 1.107.500.000 (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus rupiah) subsidi kurungan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu;Dipergunakan Dalam Berkas Perkara An. Septian Adinata Bin Ismail Efendi
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Brahim Alias Mangku Tihang Bin Saleh pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 16.00 Wibatau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desembertahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Way Kananatau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 14.30 WIB di dalam kamar Nomor 16 Blok B LAPAS Kelas II B Way Kanan milik saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI bersama saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS, saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS mengatakan kepada saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI "ADI, TOLONG CARIKAN DANA DUA RIBU UNTUK NAMBAHIN DP BELI SHABU" lalu saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI mengatakan "YA SUDAH SAYA CARIKAN DULU". Kemudian sekira jam 15.00 WIB, saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI memanggil saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN dan saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI menanyakan kepadanya "DRUN ADA DANA DUA RIBU NGGA? KALAU MAU BAHAN" lalu saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN mengatakan "NANTI SAYA TANYAKAN DULU SAMA OM MANGKU" setelah itu, saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN pergi;

Bahwa selanjutnya saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN pergi ke kamar terdakwa di kamar nomor 12 Blok B LAPAS Kelas II B Way Kanan dan mengatakan "OM ADA DUIT DUA JUTA GAK? ADI NAWARIN BAHAN" lalu terdakwa menjawab "ADA". Kemudian saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN kembali lagi ke kamar saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI dan mengatakan "MINTA NOMOR REKENING. INI OM MANGKU ADA" lalu saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI mengatakan "TUNGGU" lalu saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI memberikan nomor rekening kepada terdakwa melalui saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN, setelah itu terdakwa ditelepon saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI untuk memastikan agar tidak salah nomor rekening tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi anaknya yaitu Sdr. YATI untuk mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening yang diberikan saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI tersebut dengan alasan untuk keperluan di dalam LAPAS. Kemudian sekira jam 16.30 WIB, terdakwa menghubungi saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI lagi dengan memberi tahu jika terdakwa sudah mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening yang saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI berikan sebelumnya;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa menyuruh saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN menemui saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dibayar oleh terdakwa dan saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN mengatakan kepada terdakwa bahwa barang narkotika jenis sabunya belum datang dan diminta untuk menunggu;

Bahwa pada hari Kamis 24 Desember 2020 sekira jam 07.00 WIB, terdakwa mendatangi kamar Nomor 16 Blok B LAPAS Kelas II B Way Kanan untuk menemui saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI sambil marah dan mengatakan "KENAPA KALIAN BOHONG, BILANG SAJA, KALAU MEMANG ADA KENAPA KAMU ORANG JANJI" dan saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI menjawab "NANTI OM";

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 24 Desember 2020 sekira jam 14.00 WIB, saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS mengatakan kepada saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI, "ADI, BENTAR LAGI BAHAN ADA". Tidak lama kemudian saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS memanggil saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI dan menunjukkan kepada saksi SEPTIAN ADINATA bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah ada dan saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI melihat bahwa AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS menyembunyikan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kantong celananya. Tidak lama kemudian saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS menyuruh saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI membuat alat hisap (BONG), kemudian saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI membuat alat hisap shabu (BONG) dengan botol plastic bekas merk AQUA, lalu menyerahkannya kepada saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS dan menggunakannya bersama saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI didalam kamar nomor 16 Blok B LAPAS Kelas IIB Way Kanan. Kemudian sekira jam 15.00 WIB, datang saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN ke kamar saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS, kemudian karena narkotika jenis shabu sudah ada saksi SEPTIAN ADINATA Bin ISMAIL EFENDI mengatakan "DRUN INI SUDAH ADA BAHAN, PANGGIL MANGKU KESINI". Lalu saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN kembali ke kamar 12 Blok B yang dihuni terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN bersama terdakwa masuk ke dalam kamar saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI lalu saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu, dan saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS memberikan seperangkat alat hisap

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu (BONG) kepada terdakwa dan langsung menggunakan narkotika jenis shabu yang diberikan oleh saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS yang sudah ada di dalam pirek di alat hisap shabu (BONG) tersebut. Saat itu terdakwa memberikan sebuah kaca pirek kosong kepada saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN, lalu saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN memberikannya kepada saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI lalu memberikan kepada saksi AGUS SYAHRI dan terdakwa mengatakan, "MINTA UNTUK PAKEAN DI KAMAR". Setelah pirek tersebut diisi oleh saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS, lalu saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS memberikannya kepada saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI lalu memberikannya kepada saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN. Setelah itu, saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN dan terdakwa kembali pergi ke kamarnya;

Bahwa tidak lama kemudian saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN datang kembali ke kamar saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI dan menanyakan narkotika jenis shabu milik terdakwa yang sebelumnya telah dipesan tersebut, lalu saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI mengatakan "SABAR DRUN" sehingga saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN menemui kembali terdakwa, Sekitar 15 menit kemudian, saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN datang kembali ke kamar saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI untuk menanyakan kembali narkotika jenis shabu milik terdakwa, lalu saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI menanyakan kepada saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS apakah sudah ada bahan tersebut, kemudian saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN mendekat ke saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS lalu saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS mengambil dari kantong celananya 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan selembar tisu dan dibungkus lagi dengan lakban warna kuning yang kemudian bungkusannya tersebut diberikan kepada saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN, Lalu saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN menerimanya;

Bahwa selanjutnya saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN kembali ke kamar nomor 16 Blok B untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut, sesampainya di sana saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol dengan terdakwa di tempat tidur lalu tak lama kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi dan diikuti oleh saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN Setelah itu, saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN kembali ke kamar saksi SEPTIAN ADINATA Bin ISMAIL EFENDI dan mengobrol;

Bahwa kemudian setelah menerima 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa segera menemui Bapak KA KPLP didalam ruangnya dan menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi SEPTIAN ADINATA Bin ISMAIL EFENDI. Sehingga sekira jam 16.00 WIB, saksi SEPTIAN ADINATA Bin ISMAIL EFENDI dan saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN dipanggil untuk menghadap keruangan KA KPLP LAPAS Kelas II B Way Kanan. Lalu KA KPLP Kelas II B Way Kanan menjelaskan tentang telah diamankan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang ada hubungannya dengan saksi SEPTIAN ADINATA Bin ISMAIL EFENDI dengan saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN Bin SOLIHUN, dan KPLP LAPAS Kelas II B Way Kanan memanggil Anggota Kepolisian dan menyerahkan saksi SEPTIAN ADINATA Bin ISMAIL EFENDI, saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN, terdakwa, saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS beserta barang buktinya untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses secara hukum;

Adapun terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.100.12.20.0533 Tanggal 29 Desember 2020 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa :Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan jumlah sample yang diterima 0,26454 gram setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Brahim Alias Mangku Tihang Bin Saleh pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 16.00 Wibatau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Way Kananatau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,"Penyalah Guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri"yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 14.30 WIBdi dalam kamar Nomor 16 Blok B LAPAS Kelas II B Way Kanan milik saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI bersama saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS, saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS mengatakan kepada saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI "ADI, TOLONG CARIKAN DANA DUA RIBU UNTUK NAMBAHIN DP BELI SHABU" lalu saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI mengatakan "YA SUDAH SAYA CARIKAN DULU". Kemudian sekira jam 15.00 WIB, saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI memanggil saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN dan saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI menanyakan kepadanya "DRUN ADA DANA DUA RIBU NGGA? KALAU MAU BAHAN" lalu saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN mengatakan "NANTI SAYA TANYAKAN DULU SAMA OM MANGKU" setelah itu, saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN pergi;

Bahwa selanjutnya saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN pergi ke kamar terdakwa di kamar nomor 12 Blok B LAPAS Kelas II B Way Kanan dan mengatakan "OM ADA DUIT DUA JUTA GAK? ADI NAWARIN BAHAN" lalu terdakwa menjawab "ADA". Kemudian saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN kembali lagi ke kamar saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI dan mengatakan "MINTA NOMOR REKENING. INI OM MANGKU ADA" lalu saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI mengatakan "TUNGGU" lalu saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI memberikan nomor rekening kepada terdakwa melalui saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN, setelah itu terdakwa ditelepon saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI untuk memastikan agar tidak salah nomor

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi anaknya yaitu Sdr. YATI untuk mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening yang diberikan saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI tersebut dengan alasan untuk keperluan di dalam LAPAS. Kemudian sekira jam 16.30 WIB, terdakwa menghubungi saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI lagi dengan memberi tahu jika terdakwa sudah mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening yang saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI berikan sebelumnya;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa menyuruh saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN menemui saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI untuk menagih narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibayar oleh terdakwa dan saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN mengatakan kepada terdakwa bahwa barang narkoba jenis sabunya belum datang dan diminta untuk menunggu;

Bahwa pada hari Kamis 24 Desember 2020 sekira jam 07.00 WIB, terdakwa mendatangi kamar Nomor 16 Blok B LAPAS Kelas II B Way Kanan untuk menemui saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI sambil marah dan mengatakan "KENAPA KALIAN BOHONG, BILANG SAJA, KALAU MEMANG ADA KENAPA KAMU ORANG JANJI" dan saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI menjawab "NANTI OM";

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 24 Desember 2020 sekira jam 14.00 WIB, saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS mengatakan kepada saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI, "ADI, BENTAR LAGI BAHAN ADA". Tidak lama kemudian saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS memanggil saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI dan menunjukkan kepada saksi SEPTIAN ADINATA bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada dan saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI melihat bahwa AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS menyembunyikan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kantong celananya. Tidak lama kemudian saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS menyuruh saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI membuat alat hisap (BONG), kemudian saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI membuat alat hisap shabu (BONG) dengan botol plastic bekas merk AQUA, lalu menyerahkannya kepada saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS dan menggunakannya bersama saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI didalam kamar nomor 16 Blok B LAPAS Kelas IIB Way Kanan. Kemudian sekira

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 15.00 WIB, datang saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN ke kamar saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS, kemudian karena narkoba jenis shabu sudah ada saksi SEPTIAN ADINATA Bin ISMAIL EFENDI mengatakan "DRUN INI SUDAH ADA BAHAN, PANGGIL MANGKU KESINI".Lalu saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN kembali ke kamar 12 Blok B yang dihuni terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN bersama terdakwa masuk ke dalam kamar saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI lalu saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu, dan saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS memberikan seperangkat alat hisap shabu (BONG) kepada terdakwa dan langsung menggunakan narkoba jenis shabu yang diberikan oleh saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS yang sudah ada di dalam pirek di alat hisap shabu (BONG) tersebut. Saat itu terdakwa memberikan sebuah kaca pirek kosong kepada saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN, lalu saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN memberikannya kepada saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI lalu memberikan kepada saksi AGUS SYAHRI dan terdakwa mengatakan, "MINTA UNTUK PAKEAN DI KAMAR". Setelah pirek tersebut diisi oleh saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS, lalu saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS memberikannya kepada saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI lalu memberikannya kepada saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN. Setelah itu, saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN dan terdakwa kembali pergi ke kamarnya;

Bahwa tidak lama kemudian saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN datang kembali ke kamar saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI dan menanyakan narkoba jenis shabu milik terdakwa yang sebelumnya telah dipesan tersebut, lalu saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI mengatakan "SABAR DRUN" sehingga saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN menemui kembali terdakwa, Sekitar 15 menit kemudian, saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN datang kembali ke kamar saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI untuk menanyakan kembali narkoba jenis shabu milik terdakwa, lalu saksi SEPTIAN ADINATA BIN ISMAIL EFENDI menanyakan kepada saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS apakah sudah ada bahan tersebut, kemudian saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN mendekat ke saksi AGUS

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS lalu saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS mengambil dari kantong celananya 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan selembar tisu dan dibungkus lagi dengan lakban warna kuning yang kemudian bungkus tersebut diberikan kepada saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN, Lalu saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN menerimanya;

Bahwa selanjutnya saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN kembali ke kamar nomor 16 Blok B untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut, sesampainya di sana saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN mengobrol dengan terdakwa di tempat tidur lalu tak lama kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi dan diikuti oleh saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN Setelah itu, saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN kembali ke kamar saksi SEPTIAN ADINATA Bin ISMAIL EFENDI dan mengobrol;

Bahwa kemudian setelah menerima 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa segera menemui Bapak KA KPLP didalam ruangnya dan menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi SEPTIAN ADINATA Bin ISMAIL EFENDI. Sehingga sekira jam 16.00 WIB, saksi SEPTIAN ADINATA Bin ISMAIL EFENDI dan saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN dipanggil untuk menghadap keruangan KA KPLP LAPAS Kelas II B Way Kanan. Lalu KA KPLP Kelas II B Way Kanan menjelaskan tentang telah diamankan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang ada hubungannya dengan saksi SEPTIAN ADINATA Bin ISMAIL EFENDI dengan saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN Bin SOLIHUN, dan KPLP LAPAS Kelas II B Way Kanan memanggil Anggota Kepolisian dan menyerahkan saksi SEPTIAN ADINATA Bin ISMAIL EFENDI, saksi RULLY ZULIANSYAH Alias BADRUN BIN SOLIHIN, terdakwa, saksi AGUS SYAHRI Alias BORIS BIN CIK MAT AGUS beserta barang buktinya untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses secara hukum;

Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu didalam kamar Nomor 16 Blok B tersebut dan yang memberikan narkotika jenis sabu serta alat hisap BONG kepada terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu didalam kamar nomor 16 blok B tersebut adalah saksi SEPTIAN ADINATA Bin ISMAIL EFENDI dan lalu terdakwa membakar narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan dan terdakwa saat itu menggunakan sebanyak 3 kali hisap dan setelah itu terdakwa meletakkan Alat hisap (BONG) tersebut didalam kamar nomor 16 Blok B;

Bahwa Didalam kamar nomor 16 Blok B tersebut, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan Alat hisap (BONG) yang terbuat dari Botol AQUA dengan cara dihisap menggunakan alat yang bernama BONG yang dibuat menggunakan botol AQUA, dihisap menggunakan pipet plastik yang disambungkan dengan tabung kaca pirex, lalu sabu dimasukkan kedalam tabung kaca, dibakar menggunakan korek api gas, asapnya dihisap seperti orang menghisap rokok. Dan yang terdakwa rasakan enak dan segar, dimana kalau terdakwa kalau menggunakan terdakwa merasa sehat dan kalau terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu, seluruh badan terdakwa merasa sakit;

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.100.12.20.0533 Tanggal 29 Desember 2020 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa :Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan jumlah sample yang diterima 0,26454 gram setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab.7845-28.B/HP/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa Brahim Als Mangku Tihang Bin Saleh disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis :METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu), yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi M. Faisol bin Harun Syarif, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut bermula ketika Satresnarkoba Polres Way Kanan mendapat informasi dari KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan jika telah ditemukan narkoba dari warga binaan yang berada di Lapas Kelas II B Way Kanan tersebut;
- Bahwa narkoba yang ditemukan di Lapas Kelas II B Way Kanan adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa Satresnarkoba Polres Way Kanan menindaklanjuti temuan narkoba di Lapas Kelas II B Way Kanan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan dari KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya diserahkan oleh Terdakwa kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa Sabu-sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa menurut keterangan dari KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan jika sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli;
- Bahwa sesaat setelah KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan menunjukkan sabu-sabu tersebut, lalu kami segera tanyakan kepada Terdakwa perihal sabu-sabu tersebut, saat itu Terdakwa menerangkan jika ia membeli sabu-sabu dari warga binaan lain yang bernama Saudara Agus Syahri melalui warga binaan lainnya yang bernama Saudara Septian Adinata dan Saudara Rully Zuliansyah;
- Bahwa cara Terdakwa dapat membeli sabu-sabu tersebut adalah awalnya ia ditawari sabu-sabu oleh Saudara Rully Zuliansyah

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dipesankan kepada Saudara Septian Adinata, untuk selanjutnya sabu-sabu tersebut dibeli dari Saudara Agus Syahri

- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika ia membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut ke rekening yang diberikan dari Saudara septian ardinata, dimana Terdakwa menyuruh anaknya untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut ke nomor rekening yang sebelumnya diberikan dari Saudara Septian Adinata;
- Bahwa Ketika saksi tanya kepada Terdakwa kegunaan sabu-sabu tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan jika ia ingin memberitahu kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan jika di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan bukan hanya Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba, tetapi ada beberapa warga binaan lain yang juga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menempati kamar nomor 12 Blok B di Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengeledahan di kamar yang ditempati oleh Terdakwa melainkan saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan dimana 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu adalah barang yang diserahkan oleh KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan kepada saksi saat itu;
- Bahwa selain Terdakwa saksi juga melakukan pemeriksaan kepada Saudara Rully Zuliansyah, Saudara Septian Ardinata dan Saudara Agus Syahri;
- Bahwa ketika itu Saudara Rully Zuliansyah mengakui jika awalnya ia ditawari sabu-sabu oleh Saudara Septian Adinata, untuk kemudian Saudara Rully Zuliansyah menawarkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim uang ke nomor rekening yang diberikan dari Saudara Septian Adinata, selanjutnya Saudara Septian Adinata mendapatkan sabu-sabu dari Saudara Agus Syahri;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya sabu-sabu tersebut oleh Saudara Agus Syahri diberikan kepada Saudara Septian Adinata, lalu oleh Saudara Septian Adinata diberikan kepada Saudara Rully Zuliansyah yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi periksa Terdakwa mengatakan jika ia sempat menggunakan sabu-sabu yang dibelinya tersebut;
- Bahwa terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu bersama Saudara Agus Syahri, Saudara Rully Zuliansyah dan Saudara Septian Adinata;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Agus Syahri, Saudara Rully Zuliansyah dan Saudara Septian Adinata menggunakan sabu-sabu tersebut di kamar yang ditempati oleh Septian Adinata dan Agus Syahri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan bahwa jika sebelumnya ia pernah bilang kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan bahwa akan membuktikan jika bukan hanya Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba di Lapas Kelas II B Way Kanan, lalu KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan meminta agar Terdakwa dapat membuktikan ucapannya tersebut dan untuk kemudian Terdakwa sengaja membeli sabu-sabu tersebut yang selanjutnya diserahkan kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan sebagai bukti ucapan Terdakwa;

2. Saksi Rudi Lesmana Bin John Basyar, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut bermula ketika Satresnarkoba Polres Way Kanan mendapat informasi dari KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan jika telah ditemukan narkoba dari warga binaan yang berada di Lapas Kelas II B Way Kanan tersebut;
- Bahwa narkoba yang ditemukan di Lapas Kelas II B Way Kanan adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa Satresnarkoba Polres Way Kanan menindaklanjuti temuan narkoba di Lapas Kelas II B Way Kanan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya diserahkan oleh Terdakwa kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa Sabu-sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa menurut keterangan dari KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan jika sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli;
- Bahwa sesaat setelah KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan menunjukkan sabu-sabu tersebut, lalu kami segera tanyakan kepada Terdakwa perihal sabu-sabu tersebut, saat itu Terdakwa menerangkan jika ia membeli sabu-sabu dari warga binaan lain yang bernama Saudara Agus Syahri melalui warga binaan lainnya yang bernama Saudara Septian Adinata dan Saudara Rully Zuliansyah;
- Bahwa cara terdakwa dapat membeli sabu-sabu tersebut adalah awalnya ia ditawari sabu-sabu oleh Saudara Rully Zuliansyah yang kemudian dipesankan kepada Saudara Septian Adinata, untuk selanjutnya sabu-sabu tersebut dibeli dari Saudara Agus Syahri
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika ia membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut ke rekening yang diberikan dari septian ardinata, dimana Terdakwa menyuruh anaknya untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut ke nomor rekening yang sebelumnya diberikan dari Saudara Septian Adinata;
- Bahwa Ketika saksi tanya kepada Terdakwa kegunaan sabu-sabu tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan jika ia ingin memberitahu kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan jika di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan bukan hanya Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba, tetapi ada beberapa warga binaan lain yang juga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menempati kamar nomor 12 Blok B di Lapas Kelas II B Way Kanan;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan pengeledahan di kamar yang ditempati oleh Terdakwa melainkan saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan dimana 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu adalah barang yang diserahkan oleh KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan kepada saksi saat itu;
- Bahwa selain Terdakwa saksi juga melakukan pemeriksaan kepada Saudara Rully Zuliansyah, Saudara Septian Ardinata dan Saudara Agus Syahri;
- Bahwa ketika itu Saudara Rully Zuliansyah mengakui jika awalnya ia ditawari sabu-sabu oleh Saudara Septian Adinata, untuk kemudian Saudara Rully Zuliansyah menawarkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim uang ke nomor rekening yang diberikan dari Saudara Septian Adinata, selanjutnya Saudara Septian Adinata mendapatkan sabu-sabu dari Saudara Agus Syahri;
- Bahwa awalnya sabu-sabu tersebut oleh Agus Syahri diberikan kepada Saudara Septian Adinata, lalu oleh Saudara Septian Adinata diberikan kepada Saudara Rully Zuliansyah yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi periksa Terdakwa mengatakan jika ia sempat menggunakan sabu-sabu yang dibelinya tersebut;
- Bahwa terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu bersama Saudara Agus Syahri, Saudara Rully Zuliansyah dan Saudara Septian Adinata;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Agus Syahri, Saudara Rully Zuliansyah dan Saudara Septian Adinata menggunakan sabu-sabu tersebut di kamar yang ditempati oleh Saudara Septian Adinata dan Saudara Agus Syahri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan bahwa jika sebelumnya ia pernah bilang kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan bahwa akan membuktikan jika bukan hanya Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba di Lapas Kelas II B Way Kanan, lalu KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan meminta agar Terdakwa dapat membuktikan ucapannya tersebut dan untuk kemudian Terdakwa sengaja membeli sabu-sabu tersebut yang selanjutnya diserahkan kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan sebagai bukti ucapan Terdakwa;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Septian Adinata bin Ismail Efendi**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa pihak penyidik melakukan pemeriksaan kepada saksi pada tanggal 24 Desember 2020 dan pada tanggal 20 Mei 2021 di ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bawa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas menjawab setiap pertanyaan dari Penyidik;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan, lalu saksi diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membaca kembali berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa Narkotika yang disalahgunakan di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang telah menyalahgunakan narkotika di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan adalah saksi bersama ketiga orang warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan yaitu Terdakwa, Saudara Rully Zuliansyah dan Saudara Agus Syahri;
- Bahwa awalnya saksi diminta oleh Saudara Agus Syahri untuk mencari uang dan ia berkata nanti akan diberi sabu-sabu, lalu saksi menanyakan kepada Saudara Rully Zuliansyah punya uang tidak, kalau punya ini nanti akan dibeli sabu-sabu, kemudian Saudara Rully Zuliansyah bilang kepada Terdakwa, yang akhirnya Terdakwa menyanggupi untuk memberi uang yang nantinya akan dibeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran sabu-sabu tersebut dengan cara mentrasfer ke nomor rekening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut ke nomor rekening milik Saudari Ismawati yang merupakan saudara saksi;
- Bahwa awalnya saksi memberikan nomor rekening Saudari Ismawati kepada Saudara Rully Zuliansyah, lalu Saudara Rully Zuliansyah memberikan nomor rekening Saudari Ismawati tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan saksi meminta agar Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut ke nomor rekening saudara Ismawati adalah saksi hanya meminta tolong kepada Saudari Ismawati bila ada teman saksi yang mau menitipkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekeningnya, kemudian nanti akan ada teman saksi yang mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saudari Ismawati tidak mengetahui jika uang yang dititipkan tersebut sebagai uang pembayaran sabu-sabu;
- Bahwa saksi menjadi warga binaan di Lapas Kelas II B Way Kanan terkait permasalahan narkoba;
- Bahwa saksi menempati kamar nomor 16 blok B bersama dengan Saudara Agus Syahri;
- Bahwa Sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut awalnya dari Saudara Agus Syahri kemudian diserahkan kepada saksi, lalu saksi serahkan kepada Saudara Rully Zuliansyah, selanjutnya oleh Saudara Rully Zuliansyah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang ditunjukan dalam persidangan adalah sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Agus Syahri
- Bahwa saat itu saksi, Terdakwa, Saudara Rully Zuliansyah dan Saudara Agus Syahri sempat menggunakan sabu-sabu bersama;
- Bahwa Ketika itu saksi, Terdakwa, Saudara Rully Zuliansyah dan Saudara Agus Syahri menggunakan sabu-sabu di kamar yang Saksi dan Saudara Agus Syahri tempati;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah menggunakan sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa dan Saudara Rully Zuliansyah keluar dari kamar, tiba-tiba Saudara Rully Zuliansyah kembali lagi dan menanyakan sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa, setelah sabu-sabu tersebut diberikan kepada Saudara Rully Zuliansyah tidak lama kemudian Saksi dan Saudara Agus Syahri dipanggil ke ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan, dan ketika itu sudah ada petugas kepolisian di ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan dan langsung memeriksa kami;
- Bahwa ketika itu Terdakwa dan Saudara Rully Zuliansyah juga diperiksa oleh petugas kepolisian di ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa saksi tidak memperoleh upah uang dari Terdakwa, tetapi hanya diberi upah memakai sabu-sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rully Zuliansyah alias Badrun bin Solihun, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa pihak penyidik melakukan pemeriksaan kepada saksi pada tanggal 24 Desember 2020 dan pada tanggal 20 Mei 2021 di ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bawa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas menjawab setiap pertanyaan dari Penyidik;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan, lalu saksi diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membaca kembali berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa Narkoba yang disalahgunakan di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan adalah jenis sabu-sabu;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menyalahgunakan narkoba di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan adalah Saksi bersama ketiga orang warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan yaitu Terdakwa, Saksi Septian Adinata dan Saudara Agus Syahri;
- Bahwa awalnya saksi ditawarkan oleh Saksi Septian Adinata untuk mencari uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nanti akan diberi sabu-sabu, lalu saksi sampaikan kepada Terdakwa tentang tawaran dari Saksi Septian Adinata tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan jika ia punya uang dan bersedia memberi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan imbalan akan diberi sabu-sabu;
- Bahwa setelah uang diserahkan lalu Saksi Septian Adinata memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Saksi Septian Adinata memperoleh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran sabu-sabu tersebut dengan cara mentransfer ke nomor rekening;
- Bahwa saat itu Saksi Septian Adinata memberikan nomor rekening kepada Saksi, lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa agar mentransfer uang pembelian sabu-sabu ke nomor rekening tersebut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut datang 2 (dua) hari setelah Terdakwa mentransfer uang, awalnya saksi sempat dimarahi oleh Terdakwa karena sabu-sabu tersebut tidak juga diserahkan, lalu Saksi tanyakan lagi kepada Saksi Septian Adinata mana sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa, setelah sabu-sabu tersebut ada lalu segera diserahkan kepada saksi;
- Bahwa itu Saksi Septian Adinata yang menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saya, lalu segera saya serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Septian Adinata menyerahkan sabu-sabu tersebut di kamar yang ditempatinya yaitu kamar Nomor 16 Blok B;
- Bahwa Saksi menyerahkan sabu-sabu tersebut di kamar yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut Saksi letakkan di atas meja yang ada di dalam kamar Terdakwa, karena saat itu Terdakwa sedang mandi;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat saksi meletakkan sabu-sabu tersebut di atas meja kamarnya;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjadi warga binaan di Lapas Kelas II B Way Kanan terkait permasalahan narkoba;
- Bahwa saksi menempati kamar Nomor 11 Blok A dan tidak satu kamar dengan Terdakwa karena Terdakwa menempati kamar nomor 12 Blok B;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa saksi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih tersebut adalah sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa melalui Septian Adinata;
- Bahwa, saat itu saksi, Terdakwa, Saksi Septian Adinata dan Saudara Agus Syahri sempat menggunakan sabu-sabu bersama;
- Bahwa ketika itu Saksi, Terdakwa, Saksi Septian Adinata dan Saudara Agus Syahri menggunakan sabu-sabu di kamar yang Saksi Septian Adinata dan Saudara Agus Syahri tempati yaitu kamar Nomor 16 Blok B;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sabu-sabu yang digunakan tersebut adalah sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak lama setelah menggunakan sabu-sabu, lalu saksi dan Terdakwa keluar dari kamar tersebut, lalu saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menanyakan sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada Saksi Septian Adinata, lalu saksi kembali ke kamar Nomor 16 Blok B dan menanyakan sabu-sabu pesanan dari Terdakwa, lalu Saksi Septian Adinata menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi, selanjutnya sabu-sabu tersebut saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali itu memesan sabu-sabu untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memperoleh upah uang dari Terdakwa, tetapi hanya diberi upah memakai sabu-sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Agus Syahri alias Boris bin Cik Mat Agus, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa pihak penyidik melakukan pemeriksaan kepada saksi pada tanggal 24 Desember 2020 dan pada tanggal 20 Mei 2021 di ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bawa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas menjawab setiap pertanyaan dari Penyidik;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan, lalu saksi diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membaca kembali berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa Narkotika yang disalahgunakan di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang telah menyalahgunakan narkotika di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan adalah saksi bersama ketiga orang warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan yaitu Terdakwa, Saksi Septian Adinata dan Saksi Rully Zuliansyah;
- Bahwa awalnya Saksi mengatakan kepada Saksi Septian Adinata apabila ada uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) nanti akan diberi sabu-sabu, lalu saksi Septian Adinata menyampaikan kepada Saksi Rully Zuliansyah yang kemudian oleh Saksi Rully Zuliansyah disampaikan kepada Terdakwa tentang tawaran dari saya tersebut;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diberikan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa diberi sabu-sabu;
- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari kenalan saksi yang bernama Zak;
- Bahwa awal mula saksi dapat memperoleh sabu dari zak krena dahulu Zak merupakan warga binaan di Lapas Kelas II B Way Kanan juga;
- Bahwa saat ini Zak sudah di pindah ke Lapas Kelas II A Kota Bumi;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu dari orang yang bernama Zak tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa tujuan saksi membeli sabu dari zak adalah karena awalnya saksi hanya merasa kasihan kepada saksi Septian Adinata karena sering dimarahi oleh Terdakwa bahkan saksi Septian Adinata pernah disiram air panas oleh Terdakwa, yang disebabkan saksi Septian Adinata disuruh memesan sabu-sabu oleh Terdakwa tetapi tidak berhasil mendapatkan, lalu saksi bilang kepada saksi Septian Adinata untuk menyiapkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nanti akan saksi pesankan sabu-sabu kepada Zak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran sabu-sabu tersebut dengan cara mentrasfer ke nomor rekening;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut ke nomor rekening milik kenalannya saksi Septian Adinata;
- Bahwa saat itu sabu-sabu tersebut saksi berikan kepada Saksi Septian Adinata, lalu ia menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Rully Zuliansyah;
- Bahwa yang menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi Rully Zuliansyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sabu-sabu tersebut akan dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi warga binaan di Lapas Kelas II B Way Kanan terkait permasalahan narkoba;
- Bahwa saat itu saksi beri Terdakwa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih tersebut adalah sabu-sabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa melalui Saksi Septian Adinata;
- Bahwa saat itu Saksi, Terdakwa, Saksi Septian Adinata dan Saksi Rully Zuliansyah sempat menggunakan sabu-sabu bersama;
- Bahwa ketika itu saksi, Terdakwa, Saksi Septian Adinata dan saksi Rully Zuliansyah menggunakan sabu-sabu di kamar yang saksi dan saksi Septian Adinata tempati yaitu kamar Nomor 16 Blok B;
- Bahwa sabu-sabu yang digunakan tersebut adalah sabu-sabu yang sebelumnya akan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali itu memesan sabu-sabu untuk Terdakwa;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperoleh upah uang dari Terdakwa, tetapi hanya diberi upah memakai sabu-sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan Saksi Ahmad Marsanjaya, S.Sos bin Mussannif Dijaya dan Saksi Tri Setia Budi Effendi bin Ahmad Effendi yang tidak menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut yang mana Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan penyidik pada Polres Way Kanan, dimana Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan kepada penyidik pada tanggal 25 Desember 2020 dan tanggal 25 April 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum;

6. Saksi Ahmad Marsanjaya, S.Sos bin Mussannif Dijaya, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa yang telah menyalahgunakan narkoba di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan adalah warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa narkoba yang telah disalahgunakan oleh warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan sabu-sabu oleh warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan setelah sebelumnya Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di ruang kerja Saksi;
- Bahwa sabu-sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi saat itu juga diketahui oleh beberapa petugas Lapas Kelas II B Way Kanan lain yang salah satunya bernama Saudara Tri Setia Budi Effendi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika sabu-sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut diperoleh

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan lainnya yang bernama Saksi Septian Adinata dan Saksi Rully Zuliansyah;

- Bahwa kemudian Saksi segera memanggil Saksi Septian Adinata dan Saksi Rully Zuliansyah ke ruang kerja Saksi untuk ditanyakan lebih lanjut mengenai sabu-sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kepala Lapas Kelas II B Way Kanan perihal sabu-sabu yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut;

- Bahwa atas perintah Kepala Lapas Kelas II B Way Kanan kemudian Saksi segera menghubungi Satresnarkoba Way Kanan perihal ditemukannya sabu-sabu di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan;

- Bahwa kemudian tim dari Satresnarkoba Way Kanan datang ke Lapas Kelas II B Way Kanan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Septian Adinata, Saksi Rully Zuliansyah dan Saksi Agus Syahri;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dari Satresnarkoba Way Kanan kepada Terdakwa, Saksi Septian Adinata, Saksi Rully Zuliansyah dan Saksi Agus Syahri;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh atau meminta kepada Terdakwa untuk dapat membuktikan adanya peredaran narkoba yang dilakukan oleh warga binaan lain di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan jika sebelumnya ia pernah bilang kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan bahwa akan membuktikan jika bukan hanya Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba di Lapas Kelas II B Way Kanan, lalu KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan meminta agar Terdakwa dapat membuktikan ucapannya tersebut dan untuk kemudian Terdakwa sengaja membeli sabu-sabu tersebut yang selanjutnya diserahkan kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan sebagai bukti ucapan Terdakwa;

7. Saksi Tri Setia Budi Effendi bin Ahmad Effendi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan;

- Bahwa yang telah menyalahgunakan narkoba di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan adalah warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang telah disalahgunakan oleh warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan sabu-sabu oleh warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan setelah sebelumnya Saksi dipanggil oleh KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan untuk ikut menyaksikan ketika Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di ruang kerja KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa sabu-sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan jika sabu-sabu yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan lainnya yang bernama Saksi Septian Adinata dan Saksi Rully Zuliansyah;
- Bahwa kemudian KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan segera memanggil Saksi Septian Adinata dan Saksi Rully Zuliansyah ke ruang kerjanya untuk ditanyakan lebih lanjut mengenai sabu-sabu yang telah diserahkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan melaporkan kepada Kepala Lapas Kelas II B Way Kanan perihal sabu-sabu yang telah diserahkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas perintah Kepala Lapas Kelas II B Way Kanan kemudian KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan segera menghubungi Satresnarkoba Way Kanan perihal ditemukannya sabu-sabu di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa kemudian tim dari Satresnarkoba Way Kanan datang ke Lapas Kelas II B Way Kanan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Septian Adinata, Saksi Rully Zuliansyah dan Saksi Agus Syahri;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dari Satresnarkoba Way Kanan kepada Terdakwa, Saksi Septian Adinata, Saksi Rully Zuliansyah dan Saksi Agus Syahri;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan jika sebelumnya ia pernah bilang kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan bahwa akan membuktikan jika bukan hanya Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba di Lapas Kelas II B Way Kanan, lalu KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan meminta agar Terdakwa dapat membuktikan ucapannya tersebut dan untuk kemudian Terdakwa sengaja membeli sabu-sabu tersebut yang selanjutnya diserahkan kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan sebagai bukti ucapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir ke Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pihak penyidik melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2021 di ruang KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa cara pemeriksaan yang dilakukan Penyidik kepada terdakwa adalah menggunakan cara Tanya jawab;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjawab pertanyaan penyidik, Terdakwa dalam keadaan bebas tanpa tekanan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan, lalu Terdakwa diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membaca kembali berita acara pemeriksaan tersebut dan kemudian terdakwa menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan narkoba;
- Bahwa permasalahan tersebut berawal dari Terdakwa telah menyerahkan narkoba kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan narkoba kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB di ruang kerja KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan yang berada di Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa Narkoba yang Terdakwa serahkan kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan adalah jenis sabu-sabu;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu setelah sebelumnya sengaja membeli dari warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan yang bernama Saksi Agus Syahri melalui Saksi Septian Adinata dan Saksi Rully Zuliansyah;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa saat itu terdakwa memberi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa saat itu uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa transfer ke nomor rekening yang sebelumnya diberi oleh Saksi Septian Adinata;
- Bahwa Terdakwa sengaja menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan karena terdakwa ingin membuktikan jika bukan Terdakwa yang telah mengedarkan sabu-sabu di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan, tetapi terdakwa hanya menyalahgunakannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Septian Adinata melalui saksi Rully Zuliansyah untuk memesan sabu-sabu, kemudian saksi Septian Adinata meminta tolong kepada saksi Agus Syahri untuk membelikan sabu-sabu pesanan Terdakwa, setelah sabu-sabunya ada lalu saksi Septian Adinata menyerahkannya kepada saksi Rully Zuliansyah, lalu saksi Rully Zuliansyah memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Rully Zuliansyah menyerahkan sabu-sabu di dalam kamar Nomor 12 Blok B yang Terdakwa tempati;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mendapat perintah dari petugas Lapas Kelas II B Way Kanan untuk membuktikan jika bukan Terdakwa yang menjual sabu-sabu di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan, saat itu Terdakwa berusaha untuk membuktikan sendiri;
- Bahwa sebagian dari sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama Saksi Septian Adinata, Saksi Rully Zuliansyah dan Saksi Agus Syahri;
- Bahwa ketika itu Terdakwa, saksi Septian Adinata, saksi Rully Zuliansyah dan saksi Agus Syahri menggunakan sabu-sabu di kamar

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi Agus Syahri dan saksi Septian Adinata tempat yaitu kamar Nomor 16 Blok B;

- Bahwa Terdakwa menjadi warga binaan di Lapas Kelas II B Way Kanan terkait permasalahan narkoba;
- bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang ditunjukkan dalam persidangan adalah sabu-sabu yang telah Terdakwa beli dari saksi Agus Syahri melalui saksi Septian Adinata dan saksi Rully Zuliansyah;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.100.12.20.0533 Tanggal 29 Desember 2020 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan jumlah sample yang diterima 0,26454 gramsetelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita berita acara hasil pengujian laboratorium No.Lab.7845-28.B/HP/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa : terhadap sampel urine milik Tedakwa ditemukan zat Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan Zat Narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam Perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan telah terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan ketiga orang warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan yaitu Saksi Septian Adinata dan Saksi Rully Zuliansyah dan Saksi Agus Syahri;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Septian Adinata melalui saksi Rully Zuliansyah untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya saksi Septian Adinata menemui saksi Agus Syahri meminta bantuan untuk dicarikan dan dibeli sabu-sabu sebagaimana pesanan dari Terdakwa, kemudian Saksi Agus Syahri mengatakan kepada Saksi Septian Adinata apabila ada uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) nanti akan dicairkan dan diberikan sabu-sabu, lalu saksi Septian Adinata menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Rully Zuliansyah yang kemudian oleh Saksi Rully Zuliansyah disampaikan kepada Terdakwa tentang tawaran dari Saksi Agus Syahri tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Rully Zuliansyah yang diketahui bahwa rekening tersebut milik dari Saudari Ismawati yang merupakan saudara dari saksi Septian Adinata, kemudian setelah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diberikan oleh Terdakwa, lalu saksi Agus Syahri segera menyediakan sabu-sabu tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kepada Saksi Septian Adinata, lalu Saksi Septian Adinata menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Rully Zuliansyah untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Rully Zuliansyah menyerahkan sabu-sabu tersebut di dalam kamar Nomor 12 Blok B yang Terdakwa tempati, yang mana sebelumnya Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Septian Adinata, saksi Rully Zuliansyah

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Agus Syahri di kamar yang saksi Agus Syahri dan saksi Septian Adinata tempat yaitu kamar Nomor 16 Blok B;

- Bahwa benar selanjutnya atas inisiatif pribadi Terdakwa untuk membuktikan jika bukan Terdakwa yang telah mengedarkan sabu-sabu di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan dan tanpa perintah dari KPLP Lapas Way Kanan, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB di ruang kerja KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan, pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut disaksikan oleh petugas Lapas Kelas II B Way Kanan lain yang salah satunya bernama Saksi Tri Setia Budi Effendi, atas tindakan Terdakwa tersebut Saksi Ahmad Marsanjaya selaku KPLP Lapas Way Kanan segera melaporkannya kepada Kepala Lapas dan ditindaklanjuti dengan menghubungi Satresnarkoba Way Kanan perihal ditemukannya sabu-sabu di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan dan kemudian tim dari Satresnarkoba Way Kanan datang ke Lapas Kelas II B Way Kanan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Septian Adinata, Saksi Rully Zuliansyah dan Saksi Agus Syahri;

- Bahwa benar berdasarkan Berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.100.12.20.0533 Tanggal 29 Desember 2020 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan jumlah sample yang diterima 0,26454 gram positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan dan Pemufakatan Jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan **Brahim Alias Mangkutihang Bin Saleh** sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Brahim Alias Mangkutihang Bin Saleh** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang



dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa bahwa benar awalnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Septian Adinata melalui saksi Rully Zuliansyah untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya saksi Septian Adinata menemui saksi Agus Syahri meminta bantuan untuk dicarikan dan dibeli sabu-sabu sebagaimana pesanan dari Terdakwa, kemudian Saksi Agus Syahri mengatakan kepada Saksi Septian Adinata apabila ada uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) nanti akan dicairkan dan diberikan sabu-sabu, lalu saksi Septian Adinata menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Rully Zuliansyah yang kemudian oleh Saksi Rully Zuliansyah disampaikan kepada Terdakwa tentang tawaran dari Saksi Agus Syahri tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Rully Zuliansyah yang diketahui bahwa rekening tersebut milik dari Saudari Ismawati yang merupakan saudari dari saksi Septian Adinata, kemudian setelah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diberikan oleh Terdakwa, lalu saksi Agus Syahri segera menyediakan sabu-sabu tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kepada Saksi Septian Adinata, lalu Saksi Septian Adinata menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Rully Zuliansyah untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar saksi Rully Zuliansyah menyerahkan sabu-sabu tersebut di dalam kamar Nomor 12 Blok B yang Terdakwa tempati, yang mana sebelumnya Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Septian Adinata, saksi Rully Zuliansyah dan saksi Agus Syahri di kamar yang saksi Agus Syahri dan saksi Septian Adinata tempati yaitu kamar Nomor 16 Blok B;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya atas inisiatif pribadi Terdakwa untuk membuktikan jika bukan Terdakwa yang telah mengedarkan sabu-sabu di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan dan tanpa perintah dari KPLP Lapas Way Kanan, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB di ruang kerja KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan, pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut disaksikan oleh petugas Lapas Kelas II B Way Kanan lain yang salah satunya

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu



bernama Saksi Tri Setia Budi Effendi, atas tindakan Terdakwa tersebut Saksi Ahmad Marsanjaya selaku KPLP Lapas Way Kanan segera melaporkannya kepada Kepala Lapas dan ditindaklanjuti dengan menghubungi Satresnarkoba Way Kanan perihal ditemukannya sabu-sabu di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan dan kemudian tim dari Satresnarkoba Way Kanan datang ke Lapas Kelas II B Way Kanan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Septian Adinata, Saksi Rully Zuliansyah dan Saksi Agus Syahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan fakta di atas memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berwenang dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan 1 jenis sabu, dimana latar belakang Terdakwa merupakan seorang narapidana dengan tindak pidana yang dilakukannya adalah penyalahgunaan Narkotika selain itu dalam memperoleh Narkotika tersebut juga dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan cara yang tidak dibenarkan, sehingga atas diri Terdakwa tidak memiliki hak atas penguasaan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ketiga ini bersifat alternatif artinya untuk dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana ketiga ini cukup apabila salah satu elemen unsur yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** berupa Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian **"memiliki"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai, untuk itu haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sedangkan yang dimaksud dengan **"menyimpan"** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, sedangkan yang dimaksud dengan **"menguasai"** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kuasa atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan **"menyediakan"** adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dari unsur **memiliki, menyimpan, menguasai**



atau menyediakan berupa Narkotika Golongan I, dimana dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut harus juga dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan telah terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan ketiga orang warga binaan Lapas Kelas II B Way Kanan yaitu Saksi Septian Adinata dan Saksi Rully Zuliansyah dan Saksi Agus Syahri;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Septian Adinata melalui saksi Rully Zuliansyah untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya saksi Septian Adinata menemui saksi Agus Syahri meminta bantuan untuk dicarikan dan dibeli sabu-sabu sebagaimana pesanan dari Terdakwa, kemudian Saksi Agus Syahri mengatakan kepada Saksi Septian Adinata apabila ada uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) nanti akan dicairkan dan diberikan sabu-sabu, lalu saksi Septian Adinata menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Rully Zuliansyah yang kemudian oleh Saksi Rully Zuliansyah disampaikan kepada Terdakwa tentang tawaran dari Saksi Agus Syahri tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Rully Zuliansyah yang diketahui bahwa rekening tersebut milik dari Saudari Ismawati yang merupakan saudari dari saksi Septian Adinata, kemudian setelah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diberikan oleh Terdakwa, lalu saksi Agus Syahri segera menyediakan sabu-sabu tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kepada Saksi Septian Adinata, lalu Saksi Septian Adinata menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Rully Zuliansyah untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar saksi Rully Zuliansyah menyerahkan sabu-sabu tersebut di dalam kamar Nomor 12 Blok B yang Terdakwa tempati, yang mana sebelumnya Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Septian Adinata, saksi Rully Zuliansyah dan saksi Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahri di kamar yang saksi Agus Syahri dan saksi Septian Adinata tempati yaitu kamar Nomor 16 Blok B;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya atas inisiatif pribadi Terdakwa untuk membuktikan jika bukan Terdakwa yang telah mengedarkan sabu-sabu di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan dan tanpa perintah dari KPLP Lapas Way Kanan, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB di ruang kerja KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba kepada KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan, pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut disaksikan oleh petugas Lapas Kelas II B Way Kanan lain yang salah satunya bernama Saksi Tri Setia Budi Effendi, atas tindakan Terdakwa tersebut Saksi Ahmad Marsanjaya selaku KPLP Lapas Way Kanan segera melaporkannya kepada Kepala Lapas dan ditindaklanjuti dengan menghubungi Satresnarkoba Way Kanan perihal ditemukannya sabu-sabu di dalam Lapas Kelas II B Way Kanan dan kemudian tim dari Satresnarkoba Way Kanan datang ke Lapas Kelas II B Way Kanan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Septian Adinata, Saksi Rully Zuliansyah dan Saksi Agus Syahri;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.100.12.20.0533 Tanggal 29 Desember 2020 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan jumlah sample yang diterima 0,26454 gram positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah secara nyata memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan, serta terdakwa bawa dan tunjukkan KPLP Lapas Kelas II B Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Percobaan dan Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa benar awalnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Septian Adinata melalui saksi Rully Zuliansyah

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya saksi Septian Adinata menemui saksi Agus Syahri meminta bantuan untuk dicarikan dan dibeli sabu-sabu sebagaimana pesanan dari Terdakwa, kemudian Saksi Agus Syahri mengatakan kepada Saksi Septian Adinata apabila ada uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) nanti akan dicairkan dan diberikan sabu-sabu, lalu saksi Septian Adinata menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Rully Zuliansyah yang kemudian oleh Saksi Rully Zuliansyah disampaikan kepada Terdakwa tentang tawaran dari Saksi Agus Syahri tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh saksi Rully Zuliansyah yang diketahui bahwa rekening tersebut milik dari Saudari Ismawati yang merupakan saudari dari saksi Septian Adinata, kemudian setelah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diberikan oleh Terdakwa, lalu saksi Agus Syahri segera menyediakan sabu-sabu tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kepada Saksi Septian Adinata, lalu Saksi Septian Adinata menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Rully Zuliansyah untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar saksi Rully Zuliansyah menyerahkan sabu-sabu tersebut di dalam kamar Nomor 12 Blok B yang Terdakwa tempati, yang mana sebelumnya Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Septian Adinata, saksi Rully Zuliansyah dan saksi Agus Syahri di kamar yang saksi Agus Syahri dan saksi Septian Adinata tempati yaitu kamar Nomor 16 Blok B;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Septian Adinata, Saksi Rully Zuliansyah dan Saksi Agus Syahri telah secara nyata melakukan pemufakatan jahat guna memperoleh, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan 1 jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Pemufakatan Jahat"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kesatu seperti tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah tidak dikenakan penangkapan dan penahanan dikarenakan terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain, maka majelis hakim tindak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih berupa narkotika jenis sabu, dikarenakan masih digunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Septian Adinata Bin Ismail Efendi maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Septian Adinata Bin Ismail Efendi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Brahim Alias Mangkutihang Bin Saleh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp 1.107.500.000,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisikan Kristal putih berupa narkotika jenis sabu;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Septian Adinata Bin Ismail Efendi;

- 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami, Yusnawati,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda,S.H, Andre Jevi Surya,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari selasa tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Zuftia Restarani Karim., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda,S.H

Yusnawati,S.H.,M.H

Andre Jevi Surya,S.H

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro,S.H.,M.H

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)